
Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah Terhadap Kode Etik Penyiaran Pada Lembaga Penyiaran Radio

Widyatmi Anandy^a, Irzha Friskanov. S^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: widyatmianandy@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia, Email: irzhafiriskanov@untad.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 05-03-2022

Revised : 24-05-2022

Accepted : 30-05-2022

Published : 31-05-2022

Keywords:

Code of Ethics

Broadcasting

Radio

Abstract

KPID Central Sulawesi is an independent institution working in the provincial level whose position is at the same level as other state institutions that serve as regulators for broadcasting in Indonesia. Not only broadcast content content, Central Sulawesi KPID is also responsible for the control of broadcasting equipment on every broadcasting institution including radio. Radio is a media facility that still exists in Palu City and becomes a container for audio connoisseurs when accompanying work and even travel. Undeniably, radio becomes a capable means of providing information. With its distinctive presentation, radio is still an attraction in itself. Radio listeners are presented with small talk and accompanied by songs. However, radio broadcasters do not escape the status of professions that are bound by the code of ethics. This problem is behind the author to discuss it in research, First, how the authority of the Central Sulawesi KPID to the broadcasting code of ethics at radio broadcasting institutions. Second, how is the standard of behavior of radio broadcasting institutions in Palu City. This paper uses normative research methods with a statutory approach. The data collection method used in the form of observation and interview with technical data analysis is the presentation of data and verification of data. The results of the discussion are duties and responsibilities, the authority possessed by the Central Sulawesi KPID has responsibilities that are indirectly tied to the State. Not only the content of the broadcast content, but also the standards of behavior of radio broadcasters that have not maximally followed the Broadcasting Code of Conduct (P3) and broadcast program standards.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 05-03-2022

Direvisi : 24-05-2022

Disetujui : 30-05-2022

Diterbitkan : 31-05-2022

Kata Kunci:

Kode Etik

Penyiaran

Radio

Abstrak

KPID Sulawesi Tengah merupakan lembaga independen bekerja di wilayah setingkat Provinsi yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Bukan hanya konten isi siaran, KPID Sulawesi Tengah juga bertanggung jawab atas kontrol perilaku penyiaran pada setiap lembaga penyiaran termasuk radio. Radio merupakan sarana media yang masih eksis di Kota Palu dan menjadi wadah penikmat audio pada saat menemani bekerja bahkan perjalanan. Tak dipungkiri, radio menjadi sarana yang mumpuni dalam memberikan informasi. Dengan cara penyajiannya yang khas, radio masih menjadi menjadi daya tarik tersendiri. Pendengar radio disuguhkan obrolan ringan dan diiringi lagu-lagu. Akan hal demikian, penyiar radio tak luput pada status profesi yang terikat pada kode etik. Permasalahan

inilah yang melatar belakangi penulis untuk membahasnya dalam penelitian, *Pertama*, bagaimana kewenangan KPID Sulteng terhadap kode etik penyiaran pada lembaga penyiaran radio. *Kedua*, bagaimana standar perilaku lembaga penyiaran radio di

Kota Palu. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa observasi dan wawancara dengan teknis analisis data yaitu penyajian data dan verifikasi data. Hasil pembahasan yakni tugas dan tanggung jawab, wewenang yang dimiliki oleh KPID Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab yang terikat secara tidak langsung dengan Negara. Bukan hanya konten isi siaran, juga Standar perilaku lembaga penyiaran radio yang belum secara maksimal mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjangkauan.

Untuk mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 3:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”.

Radio merupakan sarana media yang masih eksis di Kota Palu. Media radio menjadi wadah penikmat audio pada saat menemani bekerja bahkan perjalanan. Tak dipungkiri, radio menjadi sarana yang mumpuni dalam memberikan informasi. Dengan cara penyajiannya yang khas, radio masih menjadi daya tarik tersendiri. Pendengar radio disuguhkan obrolan ringan dan disajikan dalam lagu-lagu yang *easy-listening*. Akan hal demikian, penyiar radio tak luput pada status profesi yang terikat pada kode etik. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah merupakan lembaga negara independen yang bertanggung jawab atas kontrol perilaku penyiaran pada setiap lembaga penyiaran termasuk radio. Institusi penyiaran ini merupakan media audiovisual yang memainkan peran utama dalam sebuah

masyarakat modern dan demokratis. Media juga menyalurkan nilai-nilai sosial serta mempengaruhi bagaimana masyarakatnya mengetahui, mempercayai, dan merasakan banyak hal. Kemudian untuk mengetahui sistem penyiaran sebuah negara secara umum mungkin dapat kita lihat dari dasar ideologi atau falsafah yang dimiliki negara tersebut.

Di era digital saat ini, lembaga radio menuntut para pengelola untuk dapat masuk dalam perubahan cara kerja baik dalam penggunaan teknologi maupun konsep radio itu sendiri. perubahan ini yang menimbulkan tuntutan baru dalam manajemen lembaga penyiaran radio dan diperlukan strategi yang tepat untuk menjaga eksistensi penyiaran radio. Di Kota Palu kini sudah ada 15 (lima belas) lembaga penyiaran radio yang sudah berizin, satu di antaranya adalah radio pemerintah sedangkan lembaga penyiaran komunitas sudah terkikis.

Dimana masa sekarang Indonesia berada pada posisi *authoritarian-right*, posisi yang mencerminkan pengaturan media yang masih diwarnai kontrol yang cukup ketat namun sudah berorientasi pada pasar. Oleh karena itu pendekatan ini cenderung untuk melakukan deregulasi pasar namun pada saat yang sama melakukan kontrol yang ketat pada aspek-aspek negatif dari dibukanya pasar tersebut.¹

Keterbukaan pemerintahan merupakan salah satu bagian dari proses sejarah penyelenggaraan pemerintah terutama berkenaan dengan upaya-upaya mewujudkan penyelenggaraan yang baik dan demokratis. Sebagai suatu proses sejarah, tentu akan berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, karena masing-masing negara memiliki dinamikanya sendiri dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Meskipun diakui bahwa keterbukaan pemerintah ini memiliki dasar-dasar teoritik dan dapat dijadikan media yang sangat memungkinkan untuk terselenggaranya pemerintah yang baik dan demokratis, namun keberadaan keterbukaan pemerintah ini tergantung dari kemauan politik (*political will*) dari penyelenggara negara. Artinya keterbukaan pemerintah ini hanya akan menjadi wacana jika tidak dituangkan dalam bentuk hukum positif yang memiliki kekuatan hukum untuk penerapannya. Indonesia juga memiliki peraturan yang terkait dengan keterbukaan ini yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.²

¹ Hermin Indah Wahyuni, *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2006), 12

² Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 136.

Lembaga penyiaran radio yang mudah diakses khalayak, selain dapat meningkatkan hubungan antara radio dan pendengar juga mempromosikan program siarannya. Penyiar radio berperan penuh dalam membawakan isi siaran dengan mudah agar konsumen (pendengar) dapat memahami konten siaran apa yang disajikan. Bukan hanya lagu-lagu yang pas pada saat diputar, tetapi etika dalam berbicara juga menjadi evaluasi baik dari manajemen maupun pengawasan KPID Sulawesi Tengah. Saat ini, KPID Sulawesi Tengah melaksanakan pengawasan evaluasi terkait konten-konten siaran pada waktu tertentu. Manajemen lembaga penyiaran radio menjadi perhatian khusus, bukan hanya program siaran tetapi iklan yang tidak sesuai waktu dan penempatannya pun menjadi bahan evaluasi. Ketidak pahaman penyiar radio terkait konten siaran dan etika pada saat menyiar inilah yang menjadi sorotan KPID Sulawesi Tengah. Etika lembaga penyiaran radio dan konten siaran inilah yang menjadi salah satu evaluasi untuk lembaga penyiaran radio dapat memperpanjang masa izin.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi oleh lembaga penyiaran radio yakni perbedaan persepsi dan “menerjemahkan konsep arah, tujuan, peran, dan fungsi dalam sistem penyiaran di Indonesia yang masih tampak; terutama pad elit politik dan penguasa yang menggunakan media publik untuk menjalankan kepentingannya.³ Juga terkait aturan/regulasi yang belum mapan, belum berpihak pada kepentingan publik, serta kebijakan internal yang belum mendukung penyelenggaraan media publik secara ideal.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana kewenangan KPID Sulteng terhadap kode etik penyiaran pada lembaga penyiaran radio. *Kedua*, bagaimana standar perilaku lembaga penyiaran radio di Kota Palu.

KEWENANGAN KPID SULTENG TERHADAP KODE ETIK PENYIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN RADIO

1. Kewenangan Lembaga Penyiaran

Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan kewenangan, demikian pula sebaliknya. Ada juga pendapat yang memberikan makna yang sama antara kewenangan dan wewenang, hal ini berarti wewenang itu sama dengan kekuasaan. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain diperintah (*the rule and the ruled*)”. Bagaimanapun juga ilmu

³Atie Rachmiate, “Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik”, *Jurnal Mediator* 7 No. 2, (Desember 2016) : 282, <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1277>.

politik, ilmu hukum, dan ilmu pemerintahan mempunyai objek kajian yang sama, yakni negara.⁴

Istilah kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Dalam konsep hukum tata negara, wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*), dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan dalam hukum administrasi Belanda, wewenang menjadi bagian dan bagian awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi adalah (*bestuursbevoegdheid*) atau wewenang pemerintah.⁵ Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang ada dalam kewenangan itu. Pendekatan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi dan mandat.⁶

KPI dalam hal ini KPID mempunyai wewenang, yaitu (a) menetapkan standar program siaran; (b) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; (c) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (d) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan (e) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.⁷

Undang-undang tentang penyiaran telah memberikan kewenangan kepada KPID untuk menangani perizinan siaran, mengawasi operasional juga terkhusus berkenaan dengan materi siaran, juga melakukan tindakan yang dipandang perlu sebagai konsekuensi pelanggaran yang aturannya telah ditetapkan baik dari peraturan perundang-undangan maupun KPID, mulai dari teguran tertulis sampai kepada penghentian izin siaran ketika lembaga penyiaran radio menyajikan yang dinilai dalam konten yang bermasalah. Bagi yang melanggar aturan yang

⁴ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), 35-36.

⁵ Philipus M. Hadjon dalam Malik, “Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, (Tesis Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2007), 31.

⁶ Isrok, “Wewenang DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan dengan Pemilihan Langsung”, (Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2005), 90.

⁷ Lihat Pasal 7 UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

telah ditentukan oleh KPID akan mendapatkan sanksi administratif oleh KPID yaitu:⁸ (a) Teguran tertulis; (b) Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu; (c) Pembatasan durasi dan waktu siaran; (d) Denda administratif; (e) Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; (f) Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan (g) Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Sebagai salah satu implementasi dari Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mana salah satu poin penting dari adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2002 ini adalah dibentuknya Komisi Penyiaran Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia terdiri atas Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dibentuk di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibentuk di tingkat provinsi.

Peranan lembaga negara ini, yakni Komisi Penyiaran Indonesia sangat dibutuhkan dalam tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan siaran, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai perpanjangan tangan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat juga berperan untuk mengatur sekaligus mengawasi lembaga siaran agar tidak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan kepentingan tertentu melainkan sebagai media untuk mencerdaskan masyarakat. Untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan kepentingan rakyat, biasa disebut *Good Governance*, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yakni pemerintah dan masyarakat.

Posisi lembaga penyiaran radio merupakan posisi sangat strategis untuk menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah secara ideal berperan sebagai fasilitator, *policy*, dan pengawasan terhadap peran komunikasi dan informasi. selain itu juga memberikan kesejahteraan terhadap warganya. Namun, pada saat ini negara tidak bisa memberikan jaminan harapan kepada rakyat. Maka dari itu, diperlukan kesamaan persepsi dan komitmen atas tujuan bernegara bagi semua pihak yang dapat diakselerasi melalui media komunikasi dan informasi.⁹ kecenderungan lain, pada saat ini ada pergeseran kekuasaan

⁸ Irzha Friskanov. S, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah", (Tesis Master of Law universitas Islam Indonesia, 2016, website <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9064>), 131-132

⁹ Atie Rachmiate, *Konsistensi.....*, Loc.Cit, 285

eksekutif, dari yang “powerfull” menjadi lebih terbagi dan tampak ada yang mendominasi kekuasaan legislatif. Konsekuensinya pada konten siaran, banyak yang tidak peduli lagi pada kegiatan pemerintah dan lebih banyak mengekspos kegiatan masyarakat yang tidak porposional.¹⁰

Kewenangan KPID Sulawesi Tengah pada lembaga penyiaran radio saat ini masih sebatas konten siaran, belum berkaitan dengan posisi penyiar radio yang sebenarnya posisi yang penting dalam konten siaran. Di mana penyiar radio menaruh pertanggung jawaban terkait mengatur jalannya waktu siaran. Manajemen radio pun juga sangat krusial terkait konten, inilah yang menjadi sorotan KPID Sulawesi Tengah dalam memberi peringatan jika ditemukan pelanggaran terkait konten siaran yang tidak sesuai dengan standar perilaku program siaran. Sayangnya, KPID Sulawesi Tengah belum mendapatkan laporan terkait penyiar baru dan penyiar lama pada lembaga penyiaran radio di Kota Palu. Padahal, seharusnya laporan terkait penyiar radio menjadi salah satu bentuk pengawasan untuk dapat di evaluasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyelenggaraan Penyiaran. Peraturan ini merubah konstruksi perizinan yang semula tersentral di KPI dibagi ke beberapa kewenangan. Sebagai contoh untuk proses permohonan berizin lembaga Penyiaran Swasta (LPS) kewenangannya dipecah menjadi tiga. Keikutsertaan pemerintah dalam perizinan penyiaran yang semakin dominan dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Koinfo RI Nomor 18/per/M.Kominfo/03/2009 tanggal 17 Maret 2009.¹¹

Persoalan lainnya adalah baik KPID maupun pemerintah, sama-sama tidak pernah mengatur secara jelas terkait batasan tentang kapan dan bagaimana bentuk sanksi administratif diberikan. Belum ada kepastian hukum tentang bentuk pelanggaran yang dapat diberikan sanksi administratif yang diberikan serta pada jenis apa atau pada tahap mana suatu pelanggaran dapat dikenakan sanksi denda. Hal tersebut belum dijabarkan menyeluruh dan belum dilakukan secara maksimal.

2. Kode Etik Penyiaran

Aspek-aspek terpenting dalam tatanan masyarakat sebagian besar bergantung pada berfungsinya profesi-profesi dengan baik. Dalam tatanan masyarakat modern, terjalin erat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sinung Utami Hasri Hapsari, “Hukum Media Dulu, Kini, dan Esok”, *Riptek* 6, Nomor 1 (2012), 52.

hasil dari berfungsinya profesi-profesi.¹² Profesi-profesi dalam sistem sosial okupasi (pekerjaan) pada masyarakat modern menempati kedudukan yang sangat strategis, sehingga Parsons mengatakan bahwa "*it is difficult to imagine how it could get along without basic structural changes if they were seriously impaired*".¹³ Kota Palu terdapat lembaga penyiaran radio swasta dan komunitas yang dengan jelas wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Etika penyiaran adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral.¹⁴ Etika penyiaran menjadi hal yang sangat penting perannya dalam perkembangan media di Indonesia. Dengan adanya etika penyiaran¹⁵, para pelaku media mempunyai batasan-batasan dan aturan baik buruk dalam menyebarkan informasi, dan pada etika penyiaran KPID membuat keputusan peraturan serta kategori peraturan tersebut dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS).

Membahas terkait kode etik penyiaran, tidak lepas dari peran penyiar radio yang bertindak sebagai komunikator dalam penyampai materi siaran radio. Kualitas siaran radio yang bagus, pastinya memiliki unsur penting yang tidak lepas dalam etika dalam komunikasi. Keberhasilan komunikator dalam menyampaikan informasinya sangat ditentukan dengan etos yang dimilikinya. Jika seorang komunikator tidak memiliki etos, maka setiap komunikasi yang dilakukan besar kemungkinan akan menimbulkan efek bumerang (*boomerang effect*), yang menyebabkan kehilangan kepercayaan, kehormatan, dan wibawa.¹⁶

Etika komunikasi dianggap penting, terlebih dalam komunikasi massa, mengingat beberapa hal dan pertimbangan seperti yang telah dikemukakan oleh Boris Libois dalam Haryatmoko¹⁷ yakni *pertama*, media memiliki kekuasaan dan efek yang dahsyat terhadap publik, sehingga etika berguna untuk melindungi publik yang lemah. *Kedua*, kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang harus seimbang, adanya etika komunikasi dapat

¹² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), 88

¹³ Talcott Parson dalam B. Arief Sidharta, "Etika dan Kode Etik Profesi Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia* 1, Nomor 1 (2015) : 220-249, <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1423>

¹⁴ Sudirman Tebba, *Etika Media Massa* Indonesia, (Tangerang : Pustaka Irvan, Tangerang, 2008), 383

¹⁵ Iknal Rachmat, "Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI dan ANTV Pada Program Acara Pesbukers, eps 20,22,23,24,25 Juli 2013)", *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 12 Nomor 1, (2015) : 50, <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/151>.

¹⁶ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi Cetakan ke-2*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008), 352.

¹⁷ Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 38.

menjadi solusi. *Ketiga*, banyaknya logika yang cenderung mengabaikan nilai dan makna, etika komunikasi dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan tersebut.

Dalam kajian komunikasi insani, niat dan ketulusan berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Antara kebebasan dan tanggung jawab, memiliki perannya masing-masing. Terutama dalam menikmati kebebasan, tanggung jawab menjadi pembatasnya. Tanggung jawab etis dapat tumbuh dari sebuah kesepakatan yang telah dimufakati. Kesepakatan tersebut dapat hadir melalui komitmen maupun konsekuensi dari komunikasi kita dengan orang lain. Tanggung jawab juga mencakup unsur pemenuhan tugas dan kewajiban, dapat dipertanggungjawabkan pada setiap individu maupun kelompok, termasuk menurut nilai yang telah disepakati.¹⁸

STANDAR PERILAKU LEMBAGA PENYIARAN RADIO DI KOTA PALU

Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.¹⁹ Dengan keikutsertaannya pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan siaran yang sehat, maka perilaku dalam siaran yang disajikan seharusnya mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Lembaga penyiaran radio wajib juga memperhatikan perilaku pelaku penyiaran baik dari isi materi siarannya agar tidak merukan bahkan menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

Lembaga penyiaran radio baiknya mengevaluasi kegiatan penyiaran yang dilakukan secara bertahap guna memperbaiki dan menyajikan isi materi siaran yang cerdas. Ditambah lagi saat era digital ini, yang mana masyarakat sangat kritis dan teliti dalam menerima isi materi siaran. Dalam desentralisasi penyiaran, adanya keberagaman kepemilikan dan ini yang akan menjadi penguatan ekonomi lokal. Kemudian keberagaman isi inilah yang akan menjadi penguatan konten lokal yang memuat budaya, bahasa yang minimal 40 persen dilakukan pada lembaga penyiaran radio. Hakekat penyiaran yakni penyiaran merupakan ranah publik dan seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, bukan semata-mata keinginan pemilik.

¹⁸ Arif Nurrokhim, "Etika Komunikasi Penyiar Radio (Studi Kasus Implementasi Etika Komunikasi Islam Penyiar Radio MQ 92.3 FM Yogyakarta)", (Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11601>, 20-21

¹⁹ Lihat Pasal 1 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Praktek kegiatan penyiaran radio pun perlu keseimbangan antara orientasi sosial dan bisnis. Apalagi radio saat ini berpangku pada layanan iklan berbayar untuk dapat menunjang pengeluaran baik pada pegawai maupun pemeliharaan radio itu sendiri. Kota Palu merupakan ibukota Sulawesi Tengah yang didominasi radio bukan sebagai sarana media primer dalam mengetahui berita terbaru. Tetapi sebagai contoh pada saat bencana gempa yang dilanda pada Tahun 2018, radio lah yang menjadi satu-satunya media yang menginformasikan keadaan. Inilah yang menjadi evaluasi untuk kedepannya, dengan menggunakan lembaga penyiaran radio yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian disinkronkan dengan isi materi siaran yang memuat muatan lokal.

Aturan terpenting dalam Standar Program Siaran adalah berkaitan dengan sanksi, penetapan sanksi bagi lembaga penyiaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.²⁰ Undang-undang Penyiaran telag mengatur tentang ancaman sanksi terhadap berbagai pelanggaran aturan dalam undang-undang tersebut. Sanksi dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana, perlu diingat bahwa masih terdapat aturan sanksi lain di luar undang-undang penyiaran yang juga dapat disebutkan terhadap pelanggaran dalam penyiaran karena peraturan yang dimaksud juga berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyiaran.²¹

Sanksi administratif diatur dalam BAB VIII UU Penyiaran, Pasal 55 menegaskan bahwa sanksi administratif akan dijatuhkan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran. Setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut dikenakan sanksi administratif, yang dapat berupa: (1) teguran tertulis; (2) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahanan tertentu; (3) pembatasan durasi dan waktu siaran; (4) denda administratif; (5) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; (6) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; dan (7) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.²² Sanksi administratif dalam aturan tersebut sudah jelas, namun dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi ini belum dilaksanakan secara maksimal.

²⁰ Peggy Gloria Stirman, "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Siaran Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran", *Lex Privatum* IV Nomor 4 (2016) : 155, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12029>.

²¹ Sinung Utami, *Hukum Media.....*, *Loc.Cit*, 155

²² Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Persoalan yang kemudian lahir dari penerapan sanksi administratif ini antara lain berkisar pada faktor kewenangan, jika selama di KPID hanya bertindak sebagai regulator, maka kewenangan eksekutor juga seharusnya melekat padanya tetapi tidak berlaku efektif secara keseluruhan. Contohnya teguran tertulis yang diajukan oleh KPID tidak menjadi alat jera karena berbagai bentuk pelanggaran yang menjadi dasar teguran tersebut. Jika suatu konten diberikan sanksi administratif, hal tersebut tidak menghentikan penyelenggara untuk tidak berbuat hal sama dengan mata acara (konten siaran) lainnya, sehingga KPID seharusnya tidak menerapkan sanksi administratif tersebut dalam konteks per konten siaran yang melanggar, akan tetapi terhadap pelaku penyelenggara penyiaran, dalam hal ini yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas isi siaran dan penyelenggaraan penyiaran.²³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa selain tugas dan tanggung jawab, wewenang yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah memiliki tanggung jawab yang terikat secara tidak langsung dengan Negara. Dalam mewujudkan isi penyiaran pada lembaga penyiaran radio, mengalami beberapa hambatan yakni diantaranya peraturan perundang-undangan yang lemah, jumlah pengawas dan volume kerja yang tidak maksimal, kurangnya pengawasan pada lembaga penyiaran radio, saran dan prasana yang kurang memadai, dan rasa kepedulian dari masyarakat yang kurang. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran yang ditemukan, bukan dalam bentuk sanksi berat, masih pada sanksi administratif.

Hambatan tersebut menjadikan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Sulawesi Tengah berusaha untuk menyelesaikannya. Upaya penyelesaian yang dilakukan yakni merinci tugas pelaksanaan untuk komisioner dalam pengawasan, evaluasi dan tindakan. Standar perilaku lembaga penyiaran radio yang belum secara maksimal mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). Untuk mewujudkan media penyiaran yang sehat, haruslah pemerintah dan masyarakat ikut serta dalam mengawasi dan mengevaluasi demi kemaslahatan kepentingan umum. Ketidak adanya laporan terkait penyiar radio yang baru maupun lama menjadi kendala evaluasi KPID Sulawesi Tengah dalam proses pengawasan konten isi siaran radio di Kota Palu.

²³ Judhariksawan, *Hukum Penyiaran*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), 145.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi Cetakan Ke-2*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hapsari, Sinung Utami Hasri “Hukum Media Dulu, Kini, dan Esok”, *Riptek* 6, Nomor 1 (2012).
- Haryatmoko. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Isrok, “Wewenang DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan dengan Pemilihan Langsung”. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2005.
- Judhariksawan. *Hukum Penyiaran*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Malik. “Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Tesis, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Nurrokhim, Arif. “Etika Komunikasi Penyiar Radio (Studi Kasus Implementasi Etika Komunikasi Islam Penyiar Radio MQ 92.3 FM Yogyakarta)”. Tesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11601>.
- Rachmat, Iknal. “Analisa Penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (Studi Kasus Perspektif Antara KPI dan ANTV Pada Program Acara Pesbukers, eps 20,22,23,24,25 Juli 2013)”. *Komunikologi : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 12 Nomor 1, (2015) : 50, <https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/151>.
- Rachmiate, Atie. “Konsistensi Penyelenggaraan RRI dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik”. *Jurnal Mediator* 7 No. 2, (Desember 2016) : 282. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1277>.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Wahyuni, Hermin Indah. *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.

- S, Irzha Friskanov. “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) atas Hak Publik dalam Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Sulawesi Tengah”. Tesis Master of Law Universitas Islam Indonesia, 2016, website <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9064>.
- Sidharta, B. Arief. “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia* 1. Nomor 1 (2015) : 220-249. <https://doi.org/10.25123/vej.v1i1.1423>.
- Stirman, Peggy Gloria. “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Siaran Televisi Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran”, *Lex Privatum* IV Nomor 4 (2016) : 155, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/12029>.
- Tebba, Sudirman. *Etika Media Massa Indonesia*. Tangerang : Pustaka Irvan, Tangerang, 2008.
- Wahyuni, Hermin Indah. *Televisi dan Intervensi Negara: Konteks Politik Kebijakan Publik Industri Penyiaran Televisi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.